

**TRADISI UPACARA PERKAWINAN ADAT *PANDHEBEH*
PERSPEKTIF TOKOH MUHAMMADIYAH DAN NU
(STUDI KASUS DI KECAMATAN TAPEN KABUPATEN BONDOWOSO)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

OLEH :

DEWI ROBIATUL ADAWIYAH

NIM: 19103060080

PEMBIMBING :

Drs. ABD. HALIM, M.Hum.

NIP: 196301191990031001

**PRODI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Tradisi upacara perkawinan adat *pandhebeh* merupakan suatu upacara perkawinan adat yang dilakukan oleh anak *pandhebeh*. tradisi adat istiadat berasal dari Madura. Walaupun Kecamatan Tapen berada di Provinsi Jawa Timur, namun adat istiadat dan bahasa daerah di Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso menganut tradisi dan bahasa daerah Madura. biasanya orang lain menyebutnya sebagai Madura Swasta. *Rokat pandhebeh* biasanya dilakukan dimalam hari dan beberapa hari sebelum anak *pandhebeh* melangsungkan akad nikah. Fokus dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui bagaimana praktik Tradisi Upacara Perkawinan Adat *Pandhebeh* atau biasa disebut dengan *rokat pandhebeh* di Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso. Bagaimana pendapat para Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama tentang Tradisi Upacara Perkawinan Adat *Pandhebeh*.

Dalam pembahasan skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif (*Qualitative Research*) yang dipadukan dengan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan metode wawancara dan dokumentasi dan penelitian literatur/kepastakaan (*Library Reseach*). Lebih lanjut penelitian ini menggunakan teori *maqasid al-shari'ah* sebagai pisau untuk menganalisis.

Hasil dari penelitian ini yaitu para tokoh Muhammadiyah menghukumi makruh apabila Tradisi Upacara Perkawinan Adat *Pandhebeh* memberatkan kepada pemilik hajat dalam konteks ini masuk kepada teori *maqasid al-shari'ah* menjaga harta (*Muhafazah al-Mal*). Disisi lain tokoh Nahdlatul Ulama menghukumi tradisi upacara perkawinan adat *pandhebeh* ini *mubah/boleh*.

Kata Kunci: *Pandhebeh, Muhammadiyah, Nahlatul Ulama, Maqosid al-Shari'ah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

The Pandhebeh traditional wedding ceremony tradition is a traditional wedding ceremony performed by Pandhebeh children. traditions and customs come from Madura. Even though Tapen District is in East Java Province, local customs and language in the Tapen District, Bondowoso Regency adhere to the traditions and regional language of Madura. usually other people refer to it as Private Madura. Pandhebeh rokat is usually done at night and a few days before the pandhebeh's child gets married. The focus of this research is to find out how the Pandhebeh Traditional Wedding Ceremony Tradition is practiced or commonly referred to as rokat pandhebeh in Tapen District, Bondowoso Regency. What are the opinions of Muhammadiyah leaders and Nahdlatul Ulama figures about the Pandhebeh Traditional Marriage Ceremony?

In discussing this thesis, the qualitative research method is used combined with field research (Field Research) using interview and documentation methods and literature/library research (Library Research). Furthermore, this study uses the theory of maqasid al-shari'ah as a knife to analyze.

The result of this research is that the Muhammadiyah figures punish makruh if the Pandhebeh Traditional Marriage Ceremony Tradition is burdensome to the owner of the hajat, in this context it enters into the theory of maqasid al-shari'ah guarding wealth (Muhafazah al-Mal). On the other hand, the figure of Nahdlatul Ulama may be mubah/permisible.

Keywords: *Pandhebeh, Muhammadiyah, Nahlatul Ulama, Maqosid al-Shari'ah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Dewi Robiatul Adawiyah

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa :

Nama : Dewi Robiatul Adawiyah

NIM : 19103060080

Judul : "Tradisi Upacara Perkawinan Adat *Pandhebeh* Perspektif Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (Studi Kasus di Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 28 Februari 2023

7 Sya'ban 1444

Pembimbing,

Drs. ABD. Halim, M.Hum.

NIP. 196301191990031001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-442/Un.02/DS/PP.00.9/04/2023

Tugas Akhir dengan judul : TRADISI UPACARA PERKAWINAN ADAT *PANDHEBEH* PERSPEKTIF TOKOH MUHAMMADIYAH DAN NU (STUDI KASUS DI KECAMATAN TAPEN KABUPATEN BONDOWOSO)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DEWI ROBIATUL ADAWIYAH
Nomor Induk Mahasiswa : 19103060080
Telah diujikan pada : Rabu, 08 Maret 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Kenna Sidang
Drs. Abd. Halim, M.Hum.
SIGNED
Valid ID: 642b0ee03039d


Penguji I
Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
SIGNED
Valid ID: 642b2b165897ab


Penguji II
Shohibul Adhkar, M.H.
SIGNED
Valid ID: 642b0ee00866f3




Yogyakarta, 08 Maret 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED
Valid ID: 642b01e61611c

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dewi Robiatul Adawiyah
NIM : 19103060080
Prodi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 Februari 2023

7 Sya'ban 1444

Saya yang Menyatakan,



Dewi Robiatul Adawiyah

NIM : 19103060080

STATE ISLAMIC UNIVERSIT
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

من سَلَكَ طَرِيقًا يَتَمَسَّ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

رواه مسلم

“Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga (HR Muslim)”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Diri Saya Sendiri, yang telah bertahan kuan sampai detik ini

Kepada Ummi tersayang, Alm. Abi tercinta, Kakek, Nenek dan Keluarga Besar yang senantiasia mendukung langkah yang saya tempuh serta selalu mendo'akan yang terbaik untuk diri saya.

Segenap Dosen dan Sahabat, Teman-teman saya di masa perkuliahan ini.

Almamater saya yakni Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan juga Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	muta`addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	`iddah

C. Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	`illah

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	karāmah al-Auliyā'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	zakātul fiṭri
-------------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	A fa'ala
فَعِلَ	Kasrah	Ditulis	I Ḥukira
فَعُلَ	Dammah	Ditulis	U Yaḥhabu

E. Vokal Panjang

fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis ditulis	Ā jāhiliyyah
fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis ditulis	ā yas'ā
kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis ditulis	ī karīm
dammah + wawu mati	ditulis	ū

فُرُوضٌ	ditulis	furūḍ
---------	---------	-------

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	Ai
fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis	bainakum
	ditulis	au
	ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَاسُ	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-samā
السَّمْسُ	Ditulis	asy-syams

I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذوي الفُرُوضِ	Ditulis	zawi al-Furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramaḍān al-laẓi unẓila fih al-Qurʾān

K. Pengecualian

L. Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Puji Syukur terhatur kepada Allah Zat yang Maha Gafūr, atas segala nikmat taufik dan karunia-Nya, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar hingga akhir penyusunannya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu diharapkan syafa'atnya di hari akhir kelak juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan selaku umat-Nya hingga akhir zaman.

Skripsi ini merupakan kajian singkat mengenai “Tradisi Upacara Perkawinan Adat *Pandhebeh* Perspektif Tokoh Nahlatul Ulama dan Muhammadiyah (Studi Kasus Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso)”. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran rektorat.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran dekanat.
3. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf.
4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI., Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing kami hingga menyelesaikan perkuliahan dengan baik di

Jurusan Perbandingan Madzhab Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Bapak Drs. Abd. Halim, M. Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan kebesaran hati dalam proses bimbingan penyelesaian skripsi kepada penulis.
6. Seluruh Dosen beserta Civitas Akademik di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang memberikan ilmu pengetahuan, yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penyusun selama menjalankan masa studi.
7. Alm. Bapak Halil, S.Pdi. dan Ibu Lasmiyati tercinta yang telah menjadi orang tua hebat saya dan membimbing saya sejak kecil serta memberikan yang terbaik untuk saya, Kakek Supandi dan Nenek Hartatik yang selalu ada untuk cucu perempuannya ini yang selalu mendukung studi saya dan memberikan yang terbaik untuk saya serta selalu memberi perhatian dan kasih sayang, adik tersayang Muhammad Kamil Qodri Kholilullah. Dan teruntuk keluarga besar dari Abi Ummi yakni Bani Latif dan Bani Zainab terkasih.
8. Bapak Abdul Qoyyum dan Ibu Hanik Masruroh selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Ghozali dan merupakan orang tua saya saat saya di jogja. Yang memberikan nasihat, serta menorehkan kisah hidup bermakna dalam lembar kehidupan saya selama di tanah perantauan. Teman-Teman Pondok Pesantren Al-Ghozali, Kamar dua oyee, anggot kantin al-ghozali *foodcourt*. Tentunya yang tak cukup jika saya sebutkan satu-satu.
9. Mba Elma dan Mas Fathur yang menjadi konselor skripsi dan kakak tingkat yang baik. Serta ayuk, lisa, mbak ria, ummik, hj.Usmila, pak yun dan balakek yang bersedia menyita waktunya untuk menemani saya dalam melakukan wawancara kepada narasumber.
10. Teman-teman dari Jurusan Perbandingan Madzhab khususnya angkatan 2019. Puspita Lailatut Thohiroh, Indah Safitri, Mailan Karima, Khulalang yang memberi semangat dan menjadi pengingat untuk kuliah dan mengerjakan tugas.

Serta teman-teman KKN 108 Sajen yang telah menjadi keluarga dan memberikan nilai hidup dan kenangan indah di Mojokerto

11. Teman semasa SLTA Najmah Aisyi 24, SLTP (Elya, Firoh, Safira, Veny, Qinara Azwyla) serta sahabat-sahabat SD Lisa, Ika, Danil, Kevin, ufik, anis, evi, yasin dan juga fadlur Rahman yang merupakan teman yang baik, humoris, *partner education* saya sedari TK sampai perkuliahan yang memberikan pengalaman dan cerita hidup yang tak akan pernah terlupakan.
12. Teman-teman Paguyuban Alumni Nurul Jadid (PANJY), khususnya PANJY Angkatan 19 Dinda, Sasa, Ofa, Riri, Melda, Ufo dan lain sebagainya. Yang pernah mewarnai kisah hidup saya dari awal perkuliahan. Teman-teman bimbel JTQ yakni Aisyah Aulia Madzkur yang telah membantu mencari narsumber dan *partner* dalam berdiskusi online dan Ivana Rafi'ah Nariswari yang pernah mengukir kenangan di jogja sebelum keberangkatannya ke Mesir.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik yang telah disebutkan maupun yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga jasa dan amal baik yang telah diberikan kepada penyusun bernilai ibadah serta mendapatkan ganjaran dan limpahan rahmat dari Allah SWT. Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran, kritik, dan masukan sangat penyusun harapkan demi perbaikan karya ilmiah penyusun di masa mendatang. Akhir kata, penyusun hanya dapat memohon kepada Allah SWT semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun pribadi dan kepada para pembaca sekalian.

Yogyakarta, 15 Februari 2023

24 Rajab 1444

Penyusun

Dewi Robiatul Adawiyah

NIM. 19103060080

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan.....	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian	13
2. Sifat Penelitian.....	14
5. Teknik Pengumpulan Data	16

6. Analisis Data	17
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TEORI MAQASID AL-SYARI'AH	19
A. Pengertian <i>Maqasid al-Syari'ah</i>	19
B. Pembagian <i>Maqasid al-Shari'ah</i>	21
1. Dilihat dari Tujuan.....	21
2. Dilihat dari Kebutuhan dan Pengaruhnya terhadap Hukum	23
3. Dilihat dari Cakupan.....	25
4. Dilihat dari Kekuatan.....	27
C. Lima Unsur Pokok <i>Maqasid al-Shari'ah</i>	28
1. Pemeliharaan Agama (<i>Muhafazah al-Din</i>)	29
2. Pemeliharaan Jiwa (<i>Muhafazah al-Nafs</i>)	30
3. Pemeliharaan Akal (<i>Muhafazah al-'Aql</i>).....	30
4. Pemeliharaan Keturunan (<i>Muhafazah al-Nasl/al-Nasb</i>).....	31
5. Pemeliharaan Harta (<i>Muhafazah al-Mal</i>)	32
BAB III PRAKTIK TRADISI UPACARA PERKAWINAN ADAT PANDHEBEH DI KECAMATAN TAPEN KABUPATEN BONDOWOSO	34
A. Gambaran Umum Kecamatan Tapen	34
1. Sejarah Singkat Kecamatan Tapen	34
2. Keadaan Geografis.....	37
3. Penduduk Kecamatan Tapen	38
4. Keadaan Keagamaan.....	39
5. Keadaan Pendidikan	40

B. Tradisi Upacara Perkawinan Adat <i>Pandhebeh</i> di Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso	43
1. Katagori Anak <i>pandhebeh</i> di Kecamatan Tapen.....	46
2. Syarat-syarat Pelaksanaan <i>Rokat Pandhebeh</i> di Kecamatan Tapen.....	47
3. Tata Cara Rokat <i>pandhebeh</i> di Kecamatan Tapen	52
4. Macam-macam <i>rokat</i> di Kecamatan Tapen	55
BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN PENDAPAT TOKOH MUHAMMADIYAH DAN NU TENTANG TRADISI UPACARA PERKAWINAN ADAT <i>PANDHEBEH</i>	59
A. Analisis Tradisi Upacara Perkawinan Adat <i>Pandhebeh</i> di Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso.....	59
B. Analisis Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso	62
C. Persamaan dan Perbedaan Pendapat Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama.	67
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
<i>CURRICULUM VITAE</i>	XVI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Islam menikah merupakan sunnah Rasulullah SAW yang sangat dianjurkan. Menikah juga merupakan salah satu cara untuk menjaga keturunan (*hifz an-nasl*). Pernikahan merupakan suatu ikatan dan janji suci antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi pendamping hidup. Terdapat berbagai macam upacara pernikahan baik dari tradisi suku bangsa maupun agama.

Indonesia memiliki berbagai macam suku bangsa dan tradisi adat yang berbeda beda, termasuk tradisi upacara pernikahan adat. Salah satu contohnya yakni tradisi perkawinan adat *pandhebeh* yang merupakan salah satu tradisi adat Madura. Tradisi upacara perkawinan *pandhebeh* merupakan peninggalan nenek moyang yang masih kental dan dipertahankan di Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso.

Biasanya tradisi upacara perkawinan *pandhebeh* ini dilaksanakan sebelum acara *walimatul 'ursy*, yaitu acara pesta pernikahan yang dihadiri oleh tokoh masyarakat ulama' setempat dan para warga untuk mendo'akan mempelai laki-laki dan perempuan. Dan biasanya acaranya ini merupakan acara yang sakral dan dihadiri oleh seluruh anggota keluarga mempelai.

Dalam pelaksanaan acara *rokat pandhebeh* terdapat beberapa elemen dan syarat yaitu orang tua kandung dari anak *pandhebeh* menyediakan kain kafan

(Sesuai jumlah anak *pandhebeh*), bunga seribu macam, air dari tujuh sumber yang berbeda, gayung yang terbuat dari batok kelapa dan bergagang batang pohon beringin, kue serabi 21 buah, binatang hidup (ayam, kambing, dan lain sebagainya), nasi, serta bacaan adat *rokat pandebeh* dan lain sebagainya.

Berbicara tentang hukum, telah dimaklumi bahwa hukum-hukum syara' secara rinci (*tafshili*) dalam al-Qur'an jumlahnya sedikit, mayoritas masih bersifat umum (*kully*) sebagai sifat untuk menetapkan kaidah umum, prinsip atau dasar yang lengkap. Sementara berbagai permasalahan yang muncul di tengah-tengah masyarakat, baik yang menyangkut aspek ibadah, akidah, ekonomi, sosial, dan budaya terus berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat sebagai akibat dari kemajuan sains dan teknologi. Hal ini membutuhkan kepastian jawaban dari sisi hukum. Maka perlu adanya sistem pemikiran dan penjabaran hukum menjadi sebuah keniscayaan.

Agama Islam dalam masyarakat terpecah menjadi ORMAS¹ Islam yang memiliki ideologi atau pemikiran yang berbeda-beda tentang syara' (Hukum) dan tradisi keagamaan.² seperti Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU) di Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso menarik perhatian penulis untuk

¹ (organisasi masyarakat atau organisasi massa atau ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.) , <https://www.hukumonline.com/berita/a/tujuan-fungsi-pendirian-keanggotaan-ormas-lt623d20dc2cbaa?page=all>, diakses 23 Oktober 2022.

² Bambang Khoirudin, "Organisasi Keagamaan dan Interaksi Sosial Masyarakat Islam di Desa Pancasila Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan", *Skripsi S1 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*,(2019), hlm. 2

mengupas sumber-sumber permasalahan yang muncul tentang “Tradisi Perkawinan Adat *Pandhebeh* di Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur”.

Muhammadiyah dan NU adalah organisasi Islam yang memiliki jama'ah terbesar di Indonesia. Sangat strategis dan menarik apabila permasalahan ini dihubungkan dengan kedua organisasi Islam ini. Secara realistis, kedua organisasi Islam tersebut memiliki peran yang cukup signifikan di dalam menjawab segala persoalan-persoalan yang muncul ditengah-tengah umat Islam di Indonesia.³

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti masalah ini dalam sebuah karya ilmiah dengan judul: **“TRADISI UPACARA PERKAWINAN ADAT PANDHEBEH PERSPEKTIF TOKOH MUHAMMADIYAH DAN NU (STUDI KASUS DI KECAMATAN TAPEN KABUPATEN BONDOWOSO)”**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

³ *Ibid*, hlm. 3

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang tersebut, penulis akan memaparkan rumusan masalah yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana praktik tradisi upacara perkawinan adat *padhebeh* dan bagaimana implementasi tradisi upacara perkawinan adat *padhebeh* di Kecamatan Tapen?
2. Bagaimana pandangan tokoh Muhammadiyah dan NU tentang tradisi upacara perkawinan adat *Pandhebeh* dalam kaitannya dengan Hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Menjelaskan tentang prosesi tradisi perkawinan adat *Pandhebeh* yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso
 - b. Menjelaskan tentang pandangan tokoh Muhammadiyah dan NU tentang prosesi tradisi perkawinan adat *Pandhebeh* yang berkaitan tentang Hukum Islam.
2. Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah :
 - a. Penyusun skripsi ini berharap dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dan memperkaya khazanah pemikiran Islam, khususnya tentang prosesi tradisi perkawinan adat *Pandhebeh*

- b. Memberikan gambaran objektif kepada masyarakat dengan menjelaskan pandangan tokoh Muhammadiyah dan NU terhadap prosesi tradisi perkawinan adat *Pandhebeh*

D. Telaah Pustaka

Dalam tinjauan telaah pustaka ini tentunya diperlukan referensi penelitian terdahulu yang memiliki relevansi terhadap judul penelitian ini. Telaah Pustaka berguna untuk menambah wawasan terhadap permasalahan yang akan dibahas. Setelah penulis melakukan telaah Pustaka mengenai *Rokat Pandhebeh* terdapat perbedaan dan persamaan dari penelitian sebelumnya. Penulis menemukan banyak kajian tentang perkawinan adat. Namun meskipun demikian hal tersebut sudah cukup bagi penulis untuk meninjau penelitian terdahulu tentang perkawinan adat. Adapun karya tulis ilmiah yang dimaksud sebagai berikut :

Dalam jurnal yang berjudul “Tradisi Upacara Perkawinan Adat *Pandhebe* Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso)”. Yang disusun oleh Dimas Adityarahman dengan hasil penelitian yaitu Tradisi rokat pandhebeh di Desa Wringin merupakan tradisi turun-temurun dengan tujuan untuk menghilangkan kesialan yang melekat pada anak pandhebeh. Dalam pelaksanaan acara rokat pandhebeh terdapat beberapa elemen yang memiliki fungsi masing-masing serta saling berhubungan, dan saling membutuhkan antara satu dengan yang lain yakni,

anak pandhebeh, keluarga, tetangga, tukang rokat dan bahkan tradisi rokat sendiri.

Dalam skripsi yang berjudul “Tradisi *Rokat Pandhebeh* Dalam Masyarakat Madura di Desa Kalisat Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember” yang disusun oleh Mardian Dwi Darmawan. Dengan hasil penelitian pada tahun 1859 sebagai awal mula kedatangan masyarakat Madura di Jember dalam melaksanakan tradisi rokat masih sederhana. Pada tahun 1859-1900 pelaksanaan sudah mengalami sedikit perubahan, salah satunya pelaksanaan rokat sudah tidak dilaksanakan di luar rumah. Terakhir pada tahun 1998-2013 telah banyak mengalami perubahan yang signifikan yaitu pada sesaji yang disiapkan.⁴

Dalam tesis yang berjudul “Ritual Rokat Pandhebeh Dalam Pertunjukan Topeng Dhalang *Rukun Pewaras* Slopeng Kajian Bentuk dan Fungsi” yang ditulis oleh Peni Prihatini dengan hasil penelitian bentuk pertunjukan visual ritual *Rokat Pandhebeh* dalam pertunjukan *Topeng Dhalang* terdiri; selamatan, ruwatan, prosesi siraman, prosesi tebusan dan sajen. Sajen merupakan persyaratan pokok. Dan ada beberapa persyaratan yang bisa diganti dengan hal lain contohnya buah-buahan seribu macam dapat diganti dengan padi dan jagung. Adapaun fungsi *Rokat Pandhebeh* adalah sebatas pada lingkup orang-

⁴ Mardian Dwi Darmawan, *Tradisi Rokat Pandhebeh ddalam Masyarakat Madura di Desa Kalisat Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember*, Universitas Jember, 2014, hlm. 10.

orang yang memiliki kategori *pandaba*, fungsi lain tradisi *pecutan* yaitu sistem hutang.⁵

Dalam jurnal yang diterbitkan oleh jurnal smart studi masyarakat, religi dan tradisi yang dirulis oleh Badrul Munir Chair dengan judul “Dimensi Kosmologis Ritual *Rokat Pandhebeh* pada Masyarakat Madura” memuat bahwa Rokat Pandhebeh sebagai ritual untuk meminta keselamatan bagi anak hadir dalam tiga bentuk, yaitu: pertama, melalui tradisi mamaca; kedua, melalui pertunjukan topeng; dan ketiga, melalui selamatan/pengajian. Simbol-simbol yang terkandung dalam rokat pandhebeh menunjukkan bahwa masyarakat Madura sangat menyadari adanya relasi antara manusia dengan kosmos.⁶

Kemudian dalam tesis yang berjudul “Tradisi *Rokat* Calon Pengantin Perspektif Fenomenologi (Studi di Desa Seloguding Kec. Pajarakan Kab. Probolinggo)” yang disusun oleh Afrohatul Laili dengan hasil penelitiannya yaitu mayoritas masyarakat berpendapat bahwa banyak sekali nilai dan manfaat yang terkandung dalam tradisi ini. Namun bagi golongan yang tidak sependapat menilai bahwa tradisi *rokatan* pengantin ini adalah salah satu ritual yang membuat masyarakat menjadi lebih terbebani karna besarnya biaya dan menganggap bahwa tradisi ini *bid'ah* serta mendenkati kepada kemusyrikan.⁷

⁵ Peni Prihatini, “Ritual Rokat Pandhebeh Dalam Pertsunjukan Topeng Dhalang Rukun Pewaras Slopeng Kajian Bentuk dan Fungsi”, *Tesis* Universitas Airlangga, 2017.

⁶ Badrul Munir Chair, “Dimensi Kosmologis Ritual *Rokat Pandhebeh* pada Masyarakat Madura”, *Jurnal SMaRT Studi Masyarakat*, Religi dan Tradisi, Vol. 06. No. 01, 2020, hlm. 104.

⁷ Afrohatul Laili, “Tradisi Rokat Calon Pengantin Perspektif Fenomenologi (Studi di Desa Seloguding Kec. Pajarakan Kab. Probolinggo)”, *Tesis* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018, hlm. 95.

Adapun dalam jurnal maddah yang berjudul “Interaksi Simbolik Tradisi *Pandhebeh* di Situbondo” yang ditulis oleh Jamiatul Hasanah dan Wisri Wisri dengan hasil penelitian Hasil dapat disimpulkan bahwa unsur yang terdapat dalam pelaksanaan tradisi *pandhebeh*; tawassulan, pembacaan tembang seni *mamaca*, anak *pandhebeh* ditarik dengan labay, *esapok e labun* (diselimuti kain kafan), dimandikan dengan kembang tujuh rupa dan air dari tujuh sumur yang berbeda. Budaya ruwat atau *rokat pandhebeh* ini menjelaskan bahwa masalah takdir harus diyakini adanya. Manusia tidak perlu lari pada hal-hal yang musyrik, manusia hanya ditugaskan untuk berikhtiyar. Tradisi ini merupakan upacara untuk membuang kesialan secara simbolik dengan memandikan anak *pandhebeh* yang biasa masyarakat sebut *muang setan* dalam bahasa Madura⁸

Kesimpulan dari penelitian terdahulu yang telah penulis dapat yaitu tradisi perkawinan *Pandhebeh* merupakan tradisi yang bersumber dari adat Madura. Namun, tradisi diberbagai daerah di pulau Madura dan wilayah yang menganut adat Madura memiliki ciri khas yang berbeda. Dari persyaratan ritual, pertunjukan dan lain sebagainya. Namun, relevansi dari judul ini dengan penelitian terdahulu yaitu tentang tujuan dilaksanakannya Tradisi perkawinan adat *Pandhebeh*. Yaitu untuk meminta doa keselamatan untuk calon pengantin serta mendoakan calon pengantin agar menjadi keluarga yang Bahagia dunia dan akhirat.

⁸ Jamiatul Hasanah, "Wisri Wisri, Interaksi Simbolik Tradisi *Pandhebeh* di Situbondo", *Jurnal Maddah*, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 112-113.

E. Kerangka Teoritik

Tradisi upacara perkawinan adat *Pandhebeh* memang tidak diatur baik dalam Al-Qur'an dan Hadis maupun dalam Undang-Undang. Namun ini menjadi penting jika suatu masyarakat meyakini adanya tradisi upacara perkawinan adat *Pandhebeh* tersebut. Bagi semua muslim, segala sesuatu yang dilakukan dalam hidup harus mematuhi kehendak Allah sebagai realisasi dari keimanan Kepada-Nya.

Maka apabila terjadi suatu peristiwa, maka pertama kali harus dilihat di dalam Al-Qur'an. Jikalau ditemukan hukumnya di dalam Al-Qur'an, maka hukum itu dilaksanakan. Namun jika hukumnya tidak ditemukan di dalamnya, maka dilihat dalam As-Sunnah, kemudian jika di dalamnya ditemukan hukumnya, maka hukum itu dilaksanakan. Akan tetapi jika tidak ditemukan hukumnya dalam As-Sunnah, maka harus dilihat apakah mujtahid dalam suatu masa pernah berijma' mengenai hukumnya ataukah tidak. Lantas jika ditemukan, maka hukum itu dilaksanakan, dan jika tidak ditemukan, maka seseorang harus berijtihad untuk menghasilkan hukumnya, dengan cara mengqiyaskan dengan hukum yang telah ada nashnya.⁹

Adapun dalil terhadap penggunaan penjelasan diatas ialah firman Allah yang berbunyi :

⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet. Ke-1 (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), hlm.14

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ
 فِي شَيْءٍ فَارْجِعُوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ
 تَأْوِيلًا¹⁰

Dewasa ini perlu mengkaji kembali usul fikih dalam konteks hubungannya dengan realitas kehidupan. Sebab, produk-produk usul fikih dalam tradisi pemikiran fikih yang masih bersifat abstrak dan berupa wacana teoritis yang tidak mampu melahirkan fiqh sama sekali dan justru melahirkan perdebatan yang tidak kunjung selesai. Padahal fikih dan usul fikih semestinya terus berkembang dalam menghadapi tantangan realitas kehidupan modern . Karena, bagaimana mungkin masyarakat akan mau menerima suatu produk hukum yang sudah tidak relevan lagi dengan kondisi riil yang mereka hadapi¹¹

Hukum yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Sunnah tidak seluruhnya dikemukakan secara gamblang, maka perlu dipelajari dan dianalisis untuk memudahkan pemahaman dan penerapan hukum Islam.¹²

Dalam menghadapi persoalan-persoalan kontemporer, perlu diteliti lebih dahulu hakekat dari masalah tersebut. Penelitian terhadap kasus yang akan ditetapkan hukumnya sama pentingnya penelitian terhadap sumber hukum yang

¹⁰An-Nisa (4): 59.

¹¹ Imam Mustofa, "Optimalisasi Perangkat dan Metode Ijtihad Sebagai Upaya Modernisasi Hukum Islam (Studi Pemikiran Hassan Hanafi dalam Kitab Min an-Nash Ila al-Waqi')", *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Vol. 9, No. 2, 2011, hlm. 156.

¹² A. Kafa Billahi Syahida, "Tradisi Saparan di Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang (Menurut Pandangan Tokoh Nahdlatul Uama dan Tokoh Muhammadiyah)", *Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2022, hlm. 10.

akan dijadikan dalilnya. Artinya, bahwa dalam menetapkan nas harus diteliti dengan cermat, termasuk meneliti tujuan disyari'atkan hukum tersebut. Konsekuensinya, kasus yang ada tidak bisa disamakan hukumnya dengan kasus yang ada pada kedua sumber hukum yang utama itu. Di sinilah letak pentingnya pengetahuan tentang tujuan umum disyari'atkan hukum dalam Islam.¹³

Menurut Al-Syatibi, penetapan kelima pokok (*hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-'aql, hifz al-nasl, dan hifz al-mal*) didasarkan atas dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis. Dalil-dalil tersebut berfungsi sebagai al-qawaid al-kulliyat dalam menetapkan *al-kulliyat al-khams*. Ayat-ayat Al-Qur'an yang dijadikan dasar pada umumnya adalah ayat-ayat Makkiyah, yang tidak di *naskh* dan ayat-ayat Madaniyyah yang mengukuhkan ayat-ayat Makkiyah. Diantara ayat-ayat itu adalah yang berhubungan dengan kewajiban salat, larangan membunuh jiwa, larangan meminum minuman yang memabukkan, larangan berzina dan larangan memakan harta orang lain dengan cara tidak benar. Ia setelah mengadakan penelitian dengan seksama, berkesimpulan bahwa oleh karena dalil-dalil yang digunakan untuk menetapkan *al-kulliyat al-khams* termasuk dalil *qat'i*, maka ia juga dapat dikelompokkan sebagai *qat'i*. Agaknya yang dimaksud dengan istilah *qat'i* oleh al-Syatibi adalah bahwa *al-kulliyat al-*

¹³ Eko Siswanto, <https://papua.kemenag.go.id/#!/detail/39a8b9c2-405d-4420-8c95-ce90c63ba192#topPage>, diakses pada tanggal 3 April 2023.

khams, dari segi landasan hukum, dapat dipertanggung jawabkan, dan oleh karena itu ia dapat dijadikan dasar menetapkan hukum.¹⁴

Guna kepentingan menetapkan hukum, kelima unsur di atas dibedakan menjadi tiga peringkat, *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Pengelompokan ini didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya. Urutan peringkat ini akan terlihat kepentingannya, manakala ke-maslahat-an yang ada pada masing-masing peringkat satu sama lain bertentangan. Dalam hal ini peringkat *daruriyyat* menempati urutan pertama, disusul oleh *hajiyyat*, kemudian disusul oleh *tahsiniyyat*. Namun di sisi lain dapat dilihat bahwa peringkat ketiga melengkapi peringkat kedua, dan peringkat kedua melengkapi peringkat pertama.¹⁵

F. Metode Penelitian

Metode penelitian atau penelitian ilmiah adalah cara memperoleh dan Menyusun pengetahuan. Perbedaan Pengetahuan dan Ilmu Pengetahuan terletak pada: “*Pengetahuan*” adalah bahan ilmu, dan baru bisa menjawab tentang apa, sedangkan “*Ilmu Pengetahuan*” menjawab tentang mengapa suatu kenyataan atau kejadian. Jadi, ilmu pengetahuan merupakan sekumpulan pengetahuan dalam bidang tertentu yang disusun secara sistematis, menggunakan metode keilmuan, dapat dipelajari dan diajarkan, dan memiliki

¹⁴*Ibid*

¹⁵*Ibid.*

nilai guna tertentu.¹⁶ Sebagai peneliti diperlukan langkah-langkah metodis untuk melakukan penelitian. Adapun langkah yang digunakan yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penelitian lapangan (*Field Research*) yang dipadukan dengan penelitian kualitatif (*Qualitative Research*) dan penelitian literatur/kepuustakaan (*Library Research*). Penelitian kualitatif adalah penelitian untuk menjawab permasalahan yang memerlukan pemahaman secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan kondisi objektif di lapangan tanpa adanya manipulasi, serta jenis data yang dikumpulkan terutama data kualitatif.¹⁷

Adapun penelitian kepuustakaan (*Library Research*) penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepuustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan termasuk penelitian kuantitatif kausalitas.¹⁸ Sedangkan penelitian lapangan (*Field research*) adalah bentuk penelitian yang

¹⁶ Suryana, "Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Buku Ajar Perkuliahan", Universitas Pendidikan Indonesia, 2010, hlm. 5.

¹⁷ Muhammad arsyam dan M. Yusuf Tahir, "Ragam Jenis Penelitian dan Perspektif", Makassar, STAI DDI UIN Alauddin, hlm 2.

¹⁸ <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=penelitian+kepuustakaan+adalah> , diakses pada tanggal 26 oktober 2022.

bertujuan mengungkapkan makna yang diberikan oleh anggota masyarakat pada perilakunya dan kenyataan sekitar.¹⁹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik. menurut Sugiyono adalah metode untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna dan secara signifikan dapat mempengaruhi substansi penelitian.²⁰ Dalam hal ini penyusun berusaha untuk mendeskripsikan objek penelitian mengenai *Rokat Pandhebeh* Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso kemudian dibandingkan dengan pendapat para tokoh ulama' Muhammadiyah dan NU serta menganalisisnya menggunakan teori yang telah disusun untuk mendapatkan validitasnya.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan teori *maqosid al-shari'ah*. Pendekatan Maqashid Al Syariah adalah pendekatan teori fiqih yang bersifat *holistic (Kulliyun)* dan tidak membatasi pada teks ataupun hukum parsialnya. Namun lebih mengacu pada prinsip-prinsip tujuan universal.

Maqashid syariah adalah tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan

¹⁹<https://www.anekamakalah.com/2012/05/field-research-penelitian-lapangan.html>, diakses pada tanggal 15 november 2022.

²⁰<https://serupa.id/metode-penelitian-deskriptif/>, diakses pada tanggal 26 oktober 2022.

hukum-Nya. Inti dari tujuan syariah adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudharatan, sedangkan *mabadi'* (pokok dasar) yakni memperhatikan nilai-nilai dasar Islam, seperti keadilan, persamaan dan kemerdekaan. Maqashid syariah atau mashlahat dhuriyyah merupakan sesuatu yang penting demi terwujud kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal tersebut tidak terwujud maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan.²¹

4. Sumber Data

Umumnya, dalam sebuah penelitian sumber data terbagi menjadi beberapa sumber, pembagian ini dapat dibedakan antara yang diperoleh dari lapangan dan dari penelitian perpustakaan. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

- a. Data Primer, yaitu data yang diambil secara langsung dari narasumber di Kecamatan Tapan Kabupaten Bondowoso baik diambil dengan wawancara, observasi atau lainnya dan juga dari literatur buku. Adapun narasumber yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah 3 tokoh masyarakat Nahdatul Ulama Kecamatan Tapan Kabupaten Bondowoso, 3 tokoh masyarakat Muhammadiyah Kecamatan Tapan Kabupaten Bondowoso, dan 3 sesepuh di Kecamatan Tapan

²¹https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pa.sumedang/index.php?p=show_detail&iid=41, diakses pada tanggal 3 April 2023

Kabupaten Bondowoso. Adapun buku yang dipakai dalam penelitian ini adalah buku terjemah dari kitab *'Ilmu Ushul al-Fiqh* yang dikarang oleh Prof. Dr. Abdul Wahhab Khallaf dan diterjemahkan oleh Fai zel Muttaqin S.Ag. kemudian buku ajar hukum perkawinan yang disusun oleh Prof. dr. Jamaluddin, SH, M.Hum dan Nanda Amalia, SH, M.Hum.

- b. Data Sekunder yaitu data yang didapat atau dikumpulkan melalui berbagai literatur baik artikel, jurnal dan skripsi yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, penyusun menentukan Teknik pengumpulan data dengan menempuh langkah sebagai berikut:

- a. Observasi, adalah pengamatan ataupun pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang akan diteliti dilapangan baik secara langsung atau tidak langsung sebagai data yang diperlukan yang berkaitan dengan tradisi upacara perkawinan adat *Pandhebeh* di Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso.
- b. Wawancara, yaitu Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui kontak langsung dengan narasumber, kemudian penyusun mengajukan pertanyaan yang telah disusun sebelumnya kemudian narasumber menjawab secara langsung dan terbuka tanpa paksaan.

6. Analisis Data

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan analisis komparatif dan kualitatif. Yaitu metode yang digunakan untuk memproses atau mengolah data bukan angka yang kemudian disebut sebagai data kualitatif. Data kualitatif bisa diolah dengan berbagai teknik lagi, dan teknik inilah yang menciptakan macam-macam analisis data kualitatif.²²

G. Sistematika Pembahasan

Masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub-bab dan saling berkaitan antara bab yang satu dengan yang lainnya. Adapun penyusunan bab sebagai berikut:

BAB I, berisi tentang pendahuluan yang gambaran umum tentang judul penelitian dan merupakan Batasan bagi pembahasan selanjutnya yang berisi latar belakang masalah , kemudian dilanjutkan dengan pokok masalah agar permasalahan yang diambil dalam penelitian ini menjadi terfokus, dilanjutkan dengan tujuan penelitian, manfaat penelitian , kemudian telah pustaka yang memaparkan penelitian terdahulu serta membandingkan penelitian terdahulu dengan penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan kerangka teori yang menjadi dasar dalam melakukan penelitian ini, selanjutnya metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penelitian.

²² <https://www.duniadosen.com/macam-macam-analisis-data-kualitatif/>, diakses pada tanggal 19 November 2022.

BAB II, menjelaskan tentang teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini, macam-macamnya, syarat-syaratnya, dan lain sebagainya.

BAB III, menjelaskan tentang letak geografis, keadaan penduduk, dan lain sebagainya. Serta menjelaskan tentang praktik tradisi upacara perkawinan adat *Pandhebeh* di Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso

BAB IV, merupakan inti jawaban dari permasalahan yang terdapat dalam latar belakang masalah, pada bab ini berisis pembahasan atau analisis tradisi upacara perkawinan adata *pandhebeh*, Pandangan para tokoh Muhammadiyah dan NU terhadap tradisi upacara perkawinan adata *Pandhebeh* di Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso.

BAB V, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penyusun. Meliputi kesimpulan mengenai pembahasan-pembahasan dari bab sebelumnya dan jawaban permasalahan sekaligus jawaban akhir dari pokok persoalan. Dalam bab ini juga terdapat daftar pustaka sebagai daftar refrensi yang telah dirujuk oleh penyusun dan Menyusun penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam prakteknya, *rokat pandhebeh* yang terdapat di Kecamatan Tapen ada dua macam, yaitu ada *rokat pandhebeh* lengkap dan sederhana, biasanya masyarakat menyebutnya dengan *rokat rengkes* (Rokat singkat). Dalam melaksanakan *rokat pandhebeh* hanya ada dua acara inti. Yaitu memandikan anak *pandhebeh* yang dilakukan di halaman rumah dan dihadiri oleh keluarga terdekat dan setelah itu dilanjutkan dengan *konjengan* yaitu doa bersama untuk memohon keselamatan, kesejahteraan dan keridhoan dari Allah untuk anak *pandhebeh* yang akan membangun bahtera rumah tangga. Dan tentunya untuk menjauhkan kesialan dan marabahaya dari anak *pandhebeh* Sebagai salah satu rangkaian acara pernikahan adat masyarakat Tapen, Bondowoso, upacara perkawinan adat *pandhebeh* saat ini sudah tergolong “asing” bagi masyarakat setempat. Realita menunjukkan bahwa kebiasaan tersebut telah digantikan dengan pembacaan khotmil Qur`an (visualisasi dari bentuk tasyakkuran: rasa syukur dengan dilaksanakannya pernikahan), meskipun masih ada Sebagian kecil masyarakat yang melakukan keduanya. Hal ini terjadi sebab kesadaran masyarakat tentang substansi upacara pernikahan sudah mulai terbangun. Keadaan tersebut didasari oleh meningkatnya kualitas penduduk Tapen, adanya modernisasi,

dan pergeseran ideologi yang menggiring masyarakat untuk tidak lagi percaya pada adat istiadat zaman lampau.

2. Tokoh Muhammadiyah menilai bahwa perkara yang belum ada dasarnya dalam Islam sebetulnya dihukumi *mubah* atau boleh, selama tidak ada faktor yang mengindikasikan kepada perkara haram. Namun yang ditambahkan oleh tokoh Muhammadiyah yaitu mengenai biaya untuk melaksanakan tradisi adat *rokat pandhebeh*, asalkan tidak memberatkan kepada pemilik hajatan dan dalam konteks ini termasuk dalam teori *maqosid al-shari'ah* dengan tujuan menjaga harta (*muhafazah al-mal*). Sedangkan tokoh Nahdlatul Ulama menilai bahwa *rokat pandhebeh* ini termasuk dalam kategori kebutuhan *al-hijiyah* dengan tujuan menjaga agama (*Muhafazah al-din*), jiwa (*Muhafazah al-nafs*), akal (*Muhafazah al-'aql*), keturunan (*Muhafazah al-nasl*) dan harta (*Muhafazah al-mal*). dengan memperhatikan unsur-unsur yang bisa menjadikan kemusyrikan.

B. Saran

1. Perlu adanya bimbingan pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam bagi masyarakat Kecamatan Tapen, guna membentuk masyarakat yang bisa memahami secara utuh dan bisa memilah hal-hal yang dianggap keraguan dalam meminta keberkahan Allah SWT yang dipoles dalam bentuk acara adat. Sehingga bisa melestarikan budaya dengan ketentuan

yang tidak bertentangan dengan syari'at dan tidak menghilangkan budaya secara keseluruhan.

2. Penelitian ini menggunakan teori *maqosid al-shari'ah*, sehingga terbatas pada analisis *maqosid al-shari'ah* saja. Selain itu adanya kekurangan dalam mendalami ideologi masing-masing tokoh. Untuk itu perlu pendalaman kembali tentang penelitian tradisi upacara perkawinan adat *pandhebeh* ini. Agar memunculkan hasil penelitian baru yang lebih rinci dan lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, Bandung: Sygma creative media corp, 2014.

Fikih /Ushul Fikih/Hukum

Abdul bin Ahmad al-karim al-'Amiri, *Al- JAdd al-Huthith Fi Bayan Ma Laisa Bi Hudith* (Bakr bin Abdullah Abu Zayd, Ed.). Dar al-Rayah

Bahrudin Moh., "Ilmu Ushu; Fiqh", Cet. Ke-1, Bandar Lampung: Aura, 2019.

Efendi Satria, "Ushul Fiqih", Cet. Ke-1, Jakarta: Kencana 2005.

Haroen Nasrun, "Ushul Fiqih I", Cet. Ke-1, Jakarta: Logos Publishing House, 1996.

Haroen Nasrun, Ushul Fiqh I, Cet. II, Hal. 143-145.

Ibrahim Duski, "Al-Qawa'id al Fiqhiyah", Cet. Ke-1, Palembang: Noerfikri, 2019.

Ifrosin, Fiqh Adat (Tradisi Masyarakat dalam Pandangan Fiqh), (Jawa Tengah: Mukjizat, 2007).

Rahman Abd. Dahlan, *Ushul Fiqh*, Cet. Ke-2, Jakarta: Amzah 2011.

Setiadi, "Ushul Fiqh", Jakarta: Kencana 2005.

Syafi'I A. Ma'arif dkk., *Tajdid Muhammadiyah Untuk Pencerahan Peradaban*, Yogyakarta : UAD, Cet I, 2005.

Wahhab Abdul Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih Bahasa Moh. Zuhri , Ahmad Qarib, Cet. Ke-1, Semarang: Dina Utama Semarang, 1994.

Wahab Abdul Khalaf, *Ushul Fiqh*, alih Bahasa Masdar Helmy, cet. Ke-1, (Bandung: Gema Risalah Press, 1996.

Wawancara

Wawancara dengan Kusdimin, Wringin Jajar, Tapen Bondowoso, Jawa Timur, Tanggal 22 Desember 2022.

Wawancara dengan Sawat, Gunung Anyar, Tapen, Bondowoso, Jawa Timur, Tanggal 15 Desember 2022.

Wawancara dengan Bakir, Cindogo, Tapen, Bondowoso, Jawa Timur, Tanggal 24 Desember 2022.

Wawancara dengan Madzkur Damiri, Jurang Sapi, Tapen, Bondowoso, Jawa Timur, Tanggal 24 Desember 2022.

Wawancara dengan Bekti, Cindogo, Tapen, Bondowoso, Jawa Timur, Tanggal 16 Desember 2022.

Wawancara dengan Eko Hadi, Tapen, Bondowoso, tanggal 15 Desember 2022.

Jurnal/Skripsi

- Adiyarahman Dimas, *Tradisi Upacara Perkawinan Adat Pandhebe Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso)*, *Rechtenstudent Journal*, Vol. 2, No. 3, 2021.
- Laili Afrohatul, *Tradisi Rokot Calon Pengantin Perspektif Fenomenologi (Studi di Desa Seloguding Kec. Pajarakan Kab. Probolinggo)*, Tesis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018.
- Kafa A. Billahi Syahida, *Tradisi Saparan di Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang (Menurut Pandangan Tokoh Nahdlatul Uama dan Tokoh Muhammadiyah)*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.
- Nur Mohammad Hakim, "Islam Tradisional dan Reformasi Pramagtisme Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi", Malang: Bayu Media Publishing, 2003.
- Purqon Arip, *Corak Pendekatan Dalam Ushul Al-Fiqh*, Vol. XXXIV, No. 2, Jurnal Miqot, 2010.
- Munir Badrul Chair, Dimensi Kosmologis Ritual Rokot Pandhebeh pada Masyarakat Madura, *Jurnal SMArT Studi Masyarakat, Religi dan Tradisi*, Vol. 06. No. 01, 2020.
- Khoirudin Bambang, *Organisasi Keagamaan dan Interaksi Sosial Masyarakat Islam di Desa Pancasila Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan*, Skripsi S1 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, (2019).
- Bandarsyah Desvin, *Dinamika Tajdid Dalam Dakwah Muhammadiyah*, Jurnal Historia, Vol. 4, No. 2, 2016.
- Mustofa Imam, *Optimalisasi Perangkat dan Metode Ijtihad Sebagai Upaya Modernisasi Hukum Islam (Studi Pemikiran Hassan Hanafi dalam Kitab Min an-Nash Ila al-Waqi')*, *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Vol. 9, No. 2, 2011.
- Hasanah Jamiatul, Wisri Wisri, *Interaksi Simbolik Tradisi Pandhebeh di Situbondo*, *Jurnal M@addah*, Vol. 3, No. 2, 2021.
- Wahyono Joko, *Bermadzhab Dalam Hukum Islam Menurut Pandangan Muhammadiyah dan NU*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- arsyam Muhammad dan M. Yusuf Tahir, *Ragam Jenis Penelitian dan Perspektif*, Makassar, STAI DDI UIN Alauddin.
- Dwi Mardian Darmawan, *Tradisi Rokot Pandhebeh ddalam Masyarakat Madura di Desa Kalisat Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember*, Universitas Jember, 2014.
- Muzawwir, *Pengaruh Fatwa Lembaga Bahstul Masail NU Terhadap Pembangunan Hukum Nasional*, Al-Irfan : *Journal of Arabic Literature and Islamic Studies*, Vol. 4, No. 2, 2021.
- Prihatini Peni, *Ritual Rokot Pandhebeh Dalam Pertunjukan Topeng Dhalang Rukun Pewaras Slopeng Kajian Bentuk dan Fungsi*, Tesis Universitas Airlangga, 2017.
- Suryana, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penenlitan Kuantitatif dan Kualitatif, Bukum Ajar Perkuliahan*, Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.

Lain-Lain

<https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=penelitian+kepustakaan+adalah>, diakses pada tanggal 26 oktober 2022.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/tujuan-fungsi-pendirian-keanggotaan-ormas-lt623d20dc2cbaa?page=all>, diakses 23 oktober 2022

<https://serupa.id/metode-penelitian-deskriptif/>, diakses pada tanggal 26 oktober 2022

<http://radensanopaputra.blogspot.com/2013/05/analisis-komparatif.html>, diakses pada tanggal 26 oktober 2022.

<https://www.anekamakalah.com/2012/05/field-research-penelitian-lapangan.html>, diakses pada tanggal 15 november 2022.

<http://tapen.desa.id/profil-desa-tapen>, diakses pada tanggal 12 Desember 2022.

<http://tapen.desa.id/article/geografis-desa>, diakses pada tanggal 24 Januari 2023

<http://tapen.desa.id/profil-desa-tapen>, diakses pada tanggal 12 Desember 2022.

<https://kbbi.web.id/tradisi>, diakses pada tanggal 26 Januari 2023.